



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/ 1178 /KEP/35.07.013/2019
TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2019 dengan Keputusan Bupati Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/Penanggunjawab dan Pemingkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

18. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Mekanisme Pelayanan Informasi Publik;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

- Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 16 Oktober 2018 Nomor: 131.420/1104/011.2/2018 perihal Surat Perintah Tugas;
2. Surat Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang tanggal 1 April 2019 Nomor 050/576/35.07.124/2019 perihal Draf Surat Keputusan Bupati Malang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
3. Surat Pernyataan Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang tanggal 1 April 2019 Nomor 445/577/35.07.124/2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA

: Tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama yaitu:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. mengoordinasikan dan mensolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 - j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 - k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - l. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi;
 - m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah; dan
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Malang melalui Sekretaris Daerah.
2. Kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama yaitu:
 - a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- e. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;

KETIGA

: Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah;
- f. masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KEEMPAT : Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu khususnya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang bertugas untuk:

- a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- b. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 31 Mei 2019



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang;
 3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang;
 4. Anggota Tim Pengelola dan Petugas Operator yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI MALANG

NOMOR: 188.45/1178/KEP/35.07.013/2019

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UTAMA DAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DAFTAR KEANGGOTAAN

**PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**

NO.	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA	KETERANGAN
1.	Pembina	Bupati Malang.
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
3.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Statistik dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.
5.	Anggota	1. Kepala Seksi Layanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang; 2. Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang a. NURIKA PRAHESTI, S.Kom; dan b. FARID AGUSTIAN OXI WIBOWO, S.Kom.



WAKIL BUPATI MALANG,

SANUSI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45//178/KEP/35.07.013/2019
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UTAMA DAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

**DAFTAR KEANGGOTAAN
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
1.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.	Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
2.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Malang.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Malang;
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang;
4.	Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Malang.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang;
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang;
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang;
7.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang;
8.	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang;

1	2	3
9.	Inspektorat Daerah Kabupaten Malang.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Malang;
10.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang;
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
12.	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malang;
13.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang.	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang;
14.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang.	Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang;
15.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang;
16.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang.	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang;
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang;
18.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang;
19.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang;
20.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang;
21.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang;
22.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang.	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang;
23.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang;

1	2	3
24.	Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Malang;
25.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang;
26.	Dinas Perhubungan Kabupaten Malang.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Malang;
27.	Dinas Perikanan Kabupaten Malang.	Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Malang;
28.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang;
29.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang;
30.	Dinas Pertanahan Kabupaten Malang.	Sekretaris Dinas Pertanahan Kabupaten Malang;
31.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang.	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang;
32.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang.	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang;
33.	Dinas Sosial Kabupaten Malang.	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Malang;
34.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang.	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang;
35.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang;
36.	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.	Kepala Sub Bagian Sosial pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
37.	RSUD Lawang Kabupaten Malang.	Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada RSUD Lawang Kabupaten Malang;
38.	RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang.	Kepala Seksi Hubungan Masyarakat dan Pemasaran pada RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang;
39.	Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental Sekretariat Daerah Kabupaten Malang	Kepala Sub Bagian Sarana Prasarana Keagamaan pada Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;

1	2	3
40.	Bagian Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.	Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Kerja Sama pada Bagian Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
41.	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.	Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
42.	Bagian Administrasi Prekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.	Kepala Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan pada Bagian Administrasi Prekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
43.	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Peternakan dan Perikanan pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
44.	Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.	Kepala Sub Bagian Aparatur Kecamatan pada Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
45.	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.	Kepala Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
46.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang	Kepala Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
47.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.	Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Sumber pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
48.	Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
49.	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.	Kepala Sub Bagian Pemeliharaan Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
50.	Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.	Sekretaris Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
51.	Kecamatan Lawang Kabupaten Singosari.	Sekretaris Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;
52.	Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.	Sekretaris Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;
53.	Kecamatan Dau Kabupaten Malang.	Sekretaris Kecamatan Dau Kabupaten Malang;
54.	Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.	Sekretaris Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;
55.	Kecamatan Pakis Kabupaten Malang	Sekretaris Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;

1	2	3
56.	Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;	Sekretaris Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;
57.	Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;	Sekretaris Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
58.	Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.	Sekretaris Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;
59.	Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.	Sekretaris Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;
60.	Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.	Sekretaris Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
61.	Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.	Sekretaris Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
62.	Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang.	Sekretaris Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang;
63.	Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.	Sekretaris Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;
64.	Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.	Sekretaris Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang;
65.	Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang.	Sekretaris Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang;
66.	Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Kecamatan	Sekretaris Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
67.	Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang.	Sekretaris Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang;
68.	Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.	Sekretaris Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
69.	Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.	Sekretaris Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang;
70.	Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang.	Sekretaris Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang;
71.	Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.	Sekretaris Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
72.	Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.	Sekretaris Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
73.	Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.	Sekretaris Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
74.	Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang.	Sekretaris Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;
75.	Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang.	Sekretaris Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang;
76.	Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang.	Sekretaris Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang;
77.	Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang.	Sekretaris Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang;

1	2	3
78.	Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.	Sekretaris Kecamatan Pagak Kabupaten Malang;
79.	Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang.	Sekretaris Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;
80.	Kecamatan Bantur Kabupaten Malang.	Sekretaris Kecamatan Bantur Kabupaten Malang;
81.	Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang.	Sekretaris Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang; dan
82.	Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang	Sekretaris Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang.

